



PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS IB
Jl.Jend. Gatot Suroto No.74 Lumajang

Nomor 5/Pid.C/2024/PN Lmj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jum'at , tanggal 19 April 2024, dalam perkara:

Nama lengkap : **KRISNANDA JULIANTI BINTI P. TOHA**;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan Wetan RT.007 RW.004 Desa
Tanjungrejo, Kec. Wuluhan, Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Susunan persidangan :

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.,H a k i m;

JOKO TRIAMANTO, S.Sos., S.H.,Panitera Pengganti;

Hakim Pengadilan Negeri Lumajang membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik dari Polres Lumajang Nomor: BP/03/IV/2024/SAMAPTA, tertanggal 19 April 2024;

Terdakwa mengakui dakwaan tersebut:

- a. Keterangan Saksi Iwan Wahyudi dan Saksi Muhammad Daya Hervanda yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, sekira pukul 10.00 Wib, di lokalisasi Ds. Besuk, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, telah terjadi tindak pidana ringan yaitu pelacuran/ psk yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas. Pada saat terdakwa sedang menunggu pelanggan/tamu yang akan mengajak kencan/ tidur dan terdakwa dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

(Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi -saksi tersebut);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 1 dari 2 Catatan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lumajang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Krisnanda Julianti Binti P. Toha tersebut;

Membaca surat catatan dakwaan :

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iwan Wahyudi dan Saksi Muhammad Daya Hervanda yang keterangannya satu dan lainnya bersesuaian dengan didukung keterangan Terdakwa sehingga terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran pelacuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962, sehingga Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya “pelacuran”, sehingga harus dipidana;

Mengingat pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Krisnanda Julianti Binti P. Toha** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelacuran”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari selama masa percobaan 2 (dua) bulan, terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 oleh I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Murjito, S.H. Penyidik pada Kepolisian Resort Lumajang dan Terdakwa.

PANITERA,

HAKIM,

JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., S.H. I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

Hal 2 dari 2 Catatan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Lmj